

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual penelitian. Landasan teori membahas tentang teori dasar yang digunakan, kepemilikan institusional, kualitas audit, *sales growth*, dan *tax avoidance*. Pengembangan hipotesis membahas tentang dasar penyusunan hipotesis berdasarkan teori, penelitian terdahulu, dan penjelasan logis yang relevan dengan hipotesis yang diajukan. Terakhir, kerangka konseptual akan memberikan gambaran logika berfikir atas dasar teori yang digunakan sampai diturunkan ke variabel-variabel penelitian ini.

2.1 Teori Agensi dan *Corporate Governance*

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael C Jensen seorang Profesor dari Harvard dan William H. Meckling dari University of Rochester yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agent*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana dan adil terhadap pemilik (*principal*). Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam jurnalnya yang berjudul *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure* mengungkapkan bahwa hubungan agensi sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan delegasi beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen.

Menurut Susanto, Yanti, dan Viriany (2018), dalam perusahaan, pemegang saham menghendaki perusahaan yang dimilikinya menghasilkan keuntungan yang

sebesar-besarnya. Sementara manajemen perusahaan, pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengelola operasional perusahaan, menghendaki adanya kompensasi yang besar dari perusahaan. Kondisi ini menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan yang dikenal dengan masalah agensi. Adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan dapat menimbulkan masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan/kepentingan prinsipal. Masalah yang timbul ini biasa disebut sebagai *agency problem* atau masalah agensi (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan adanya masalah yang akan timbul antara *stakeholder* sebagai *principal* dan manajemen perusahaan (*agency problem*) karena adanya asimetri informasi antar keduanya. Meski kedua belah pihak sama-sama menginginkan jumlah laba yang besar, ada kemungkinan pihak manajemen akan melakukan berbagai cara untuk mewujudkannya, termasuk melakukan penghindaran pajak tanpa sepengetahuan pihak *principal*. Menurut Pujilestari & Winedar (2018) Ketidakseimbangan informasi yang didapatkan ini dikarenakan agent mempunyai informasi lebih banyak cenderung melakukan tindakan yang sesuai keinginan untuk memaksimumkan utilitinya, sehingga terkadang menimbulkan kebijakan-kebijakan tertentu yang hanya diketahui oleh pihak agent saja tanpa sepengetahuan dari pihak *principal*.

Keputusan manajer untuk melakukan aktivitas tax avoidance merupakan salah satu masalah keagenan. Penghematan pajak dari tindakan pajak agresif dan *tax avoidance* memungkinkan perusahaan untuk menikmati celah peraturan

perpajakan pada suatu negara tanpa harus mengeluarkan biaya. (Amidu, 2016 dalam Whait, 2018)

Pemilik (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) harus mengeluarkan biaya yang disebut biaya keagenan (*agency cost*), sebagai upaya untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan (*agent*) bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan pemilik (*principal*),

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis biaya agensi dalam jurnalnya yang terdiri dari :

1. *The monitoring expenditures by the principal*, yaitu suatu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan, contohnya biaya untuk menyewa akuntan public.
2. *The bonding expenditures by the agent*, yaitu pembatasan yang dilakukan manajer sebagai jaminan bahwa manajer tidak akan melakukan tindakan yang merugikan pemilik. Contohnya memberikan laporan triwulan.
3. *The residual loss*, biaya ini biasanya muncul karena perbedaan keputusan antara pihak pemegang saham dengan pihak manajerial, contohnya yaitu meningkatkan utang untuk mengurangi jumlah dana menganggur dan digunakan untuk hal yang tidak perlu.

Dalam rangka menjembatani *agency problem*, *good corporate governance* digunakan untuk mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusydi dan Martani, 2014). Menurut Tandean (2016), GCG merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha. Pemahaman GCG merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat

peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis.

Hubungannya dengan *tax avoidance* adalah bahwa *corporate governance* mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak. Kovermann & Velte (2019) menyebutkan, “Pemeriksaan kami menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan didorong sebagian besar oleh tujuh kelompok aspek tata kelola perusahaan: (1) Keselarasan insentif antara manajemen dan pemegang saham, (2) Komposisi Dewan, (3) Struktur kepemilikan, (4) Tekanan pasar modal, (5) Audit, (6) Penegakan dan hubungan pemerintah, dan (7) Tekanan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, pelanggan, dan masyarakat.”

Keselaran intensif antara manajemen dan pemegang saham adalah jumlah insentif yang diberikan oleh pihak *principal* kepada *agent*. Keselaran insentif menentukan besaran kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Kubick & Masli (2016) dalam Kovermann & Velte (2019) berhipotesis dan menemukan bahwa insentif turnamen memiliki efek positif pada penghindaran pajak, sedangkan Chi, *et al.* (2017) dalam Kovermann & Velte (2019) menemukan bahwa kompensasi insentif memiliki efek negatif pada penghindaran pajak (yaitu tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah).

Komposisi dewan juga menentukan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak, Sandy & Lukviarman (2015) menyimpulkan bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Struktur kepemilikan juga mempengaruhi penghindaran pajak. Feranika, *et al.* (2016) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tekanan pasar modal sangat kuat ketika perusahaan menerima banyak perhatian dari pelaku pasar (Kovermann dan Velte, 2019). Banyak studi yang mengeksplorasi pengaturan di mana tekanan pasar modal meningkat secara eksogen ketika perusahaan masuk ke indeks pasar saham. Studi ini menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang rendah meningkatkan penghindaran pajak mereka setelah inklusi indeks.

Dikutip dari Kovermann dan Velte (2019), Salah satu sumber pemantauan eksternal yang paling penting adalah audit eksternal laporan tahunan . Mengevaluasi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan hal-hal terkait pajak (seperti biaya pajak dan pajak tangguhan) dalam laporan keuangan merupakan komponen dari keterlibatan audit. Penghindaran pajak yang agresif oleh perusahaan dapat meningkatkan risiko litigasi bagi auditor jika dewan direksi berusaha menahan auditor yang bertanggung jawab atas kekurangan terkait pajak dalam laporan keuangan (Donohoe & Knechel, (2014) dalam Kovermann dan Velte (2019)).

Selanjutnya hubungan dengan pemerintah. Sumber pemantauan eksternal lainnya adalah otoritas fiskal, yang secara rutin melakukan audit terhadap wajib pajak badan. Namun, probabilitas diaudit oleh otoritas fiskal tidak didistribusikan secara merata di setiap waktu, perusahaan, atau yurisdiksi. Meskipun tampaknya intuitif bahwa kemungkinan lebih tinggi diaudit harus mengurangi penghindaran

pajak, sebaliknya bisa benar. Wajib pajak dapat meningkatkan penghindaran pajak mereka ketika mengharapkan audit untuk memastikan bahwa kewajiban pajak setelah audit mereka tetap stabil (Slemrod dalam Kovermann, 2019). Mengklaim posisi pajak yang lebih agresif memperluas bidang untuk negosiasi dengan otoritas fiskal, membuat penghindaran pajak yang agresif sebagai respons rasional terhadap probabilitas audit yang lebih tinggi. (Kovermann dan Velte, 2019).

Karyawan, seperti yang dikatakan di atas, juga dapat berpengaruh dalam penghindaran pajak perusahaan mereka. Di satu sisi, penghindaran pajak meningkatkan arus kas yang dapat digunakan untuk menguntungkan karyawan. Misalnya, peningkatan arus kas memungkinkan karyawan untuk mendapat upah yang lebih tinggi, namun di sisi lain penghindaran pajak adalah aktivitas berisiko yang juga dapat mengurangi arus kas di masa depan, dan dapat mengakibatkan tekanan keuangan yang membatasi kemungkinan kenaikan upah (Noga & Schnader, 2013). Bukti terbaru oleh Wilde (2017) menunjukkan bahwa kemungkinan whistleblowing karyawan mungkin juga memiliki efek jera pada penghindaran pajak yang agresif.

Kehadiran CG yang baik bagi suatu perusahaan akan menunjang aktivitas operasional, selain itu mekanisme pelaksanaan CG suatu perusahaan harus menjadi perhatian utama perusahaan demi kelancaran operasional perusahaan. Mekanisme CG yang baik memiliki keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan para pemegang saham, sehingga penerapannya diharapkan memberikan kontribusi positif bagi perusahaan secara keseluruhan. Dalam penelitian empiris,

para peneliti terdahulu melakukan pengukuran CG dengan cara yang berbeda (Sandy & Lukviarman, 2015). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 variabel dari *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional dan kualitas audit, dan satu variabel berupa *sales growth* sebagai variabel independen.

2.1.1 Tax Avoidance

Sandy & Lukviarman (2015) mengartikan *Tax avoidance* sebagai tindakan legal atau boleh dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari Undang-Undang yang berlaku untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Menurut Frank, *et al.* dalam Liana, *et al.* (2018) tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak dapat diukur dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan Effective Tax Rate (ETR), Book Tax Difference (BTD), Residual Tax Difference (RTC), dan Cash Effective Tax Rate (CETR).

Jadi bisa disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah bagian dari agresivitas pajak dimana perusahaan berupaya untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan cara yang legal dengan memanfaatkan kelemahan dari undang-undang yang berlaku guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Menurut Putri (2017) persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Variabel ini menggunakan proxy *ETR* (*effective tax rate*) yang merujuk pada Halioui (2016). *ETR* (*effective tax rate*) yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar *ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak.

$$ETR = \frac{\text{total tax expense}}{\text{pre-tax income}}$$

2.1.2 Kepemilikan institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo 2008). Kepemilikan saham instiusional adalah presentase saham yang dimiliki institusi dan kepemilikan blockholder, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan *insider* atau manajerial (Sandy & Lukviarman, 2015).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Sri, *et al.* (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Tambahan pengertian yang diberikan oleh (Hanum & Zulaikha, 2013) menyatakan bahwa apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemegang saham institusi cenderung membantu menurunkan efek penghindaran pajak demi kepentingan pemegang

saham pribadi. . Hal ini dikarenakan pemegang saham institusi dapat melakukan intervensi kepada manajemen perusahaan, diasumsikan manajemen perusahaan berperilaku oportunistik yang memiliki tujuan meminimalisasi jumlah utang pajak perusahaan untuk meningkatkan kekayaan pribadi mereka.

Pada penelitian ini Kepemilikan Institusional diukur menggunakan prosentase (Sandy & Lukviarmann ,2015). Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham institusional}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

2.1.3 Kualitas Audit

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa terdapat tiga jenis biaya agensi dalam jurnalnya yang mana salah satunya adalah *monitoring cost* untuk mengontrol kinerja pihak manajemen. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan jasa audit eksternal.

Kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak (Dewi & Jati, 2014). Semakin tingginya tingkat independensi auditor maka akan meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan, dengan meningkatnya kredibilitas dari laporan keuangan maka diharapkan akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan (Sari *et al.*, 2016).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi & Jati,

2014). Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Damayanti & Tridhahus, 2015).

Laporan audit yang berkualitas adalah ketika seorang auditor menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh klien, auditor tersebut mampu mendeteksi adanya kecurangan atau *human error* pada laporan keuangan yang disajikan oleh pihak auditor. Menurut (Dewi & Jati, 2014) kualitas audit yang baik adalah ketika laporan audit yang dibuat oleh auditor tidak hanya menemukan kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan, tetapi juga kemampuan auditor menyampaikan ketidakwajaran yang ditemukannya dalam laporan keuangan yang diauditnya. Pada masa audit seorang auditor harus memegang teguh prinsip transparansi, yang merupakan bagian dari *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini transparansi yang dapat ditunjukkan oleh auditor pada pemegang saham dengan menyampaikan hal-hal sensitif terkait apapun yang berhubungan dengan pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan keuangan yang akhirnya akan mempengaruhi utang pajak perusahaan. Menurut Sartoni (2010), peningkatan transparansi laporan keuangan khususnya dalam bidang perpajakan merupakan tuntutan utama oleh otoritas publik, yang ditujukan pada manajemen perusahaan, sehingga para pemegang saham memperoleh informasi kondisi perusahaan yang sebenarnya baik dilihat dari laba ekonomi (pajak) maupun laba akuntansi (laporan keuangan). Adanya asumsi implikasi perilaku manajemen perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak,

sehingga kualitas laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor berkualitas menjadi sarana pengambilan kebijakan yang lebih tepat.

Kualitas Audit sering dikaitkan dengan ukuran KAP, dimana KAP yang tergolong *big four* memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan non *big four* (Sari *et al.*, 2016). Hal tersebut didasari pemikiran bahwa auditor eksternal berpotensi menghadapi resiko litigasi dari penghindaran pajak klien dan kerusakan reputasi (Kovermann, 2019). Sehingga semakin besar nama suatu KAP, maka mereka akan cenderung lebih menjaga namanya. Pengukuran kualitas audit menggunakan proksi ukuran KAP yang dibedakan menjadi dua, yaitu KAP The Big Four dan KAP non The Big Four (Subagiastra *et al.*, 2016 dalam Sulistiono, 2018).

Variabel ini diukur dengan *variable dummy*, angka dua untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP *Big Four* angka satu untuk perusahaan yang diaudit dengan KAP non *The Big Four* (Sandy & Lukviarmann, 2015).

2.1.4 Sales Growth

Penelitian ini juga menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena akan memberikan gambaran tentang keberhasilan perusahaan (Meidiyustiani, 2016). Namun semakin tinggi penjualan perusahaan, maka pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Kim dan Im (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak secara signifikan.

Pertumbuhan penjualan (*Sales growth*), menunjukkan adanya peningkatan penjualan dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itulah perkembangannya

dapat membuat kenaikan dan penurunan (Brad Badertscher *et al.*, 2009). Chotimah & Susilowibowo (2014) dalam Meidiyustiani (2016) menyatakan bahwa Pertumbuhan penjualan adalah indikator penting dari penerimaan pasar atas produk/jasa suatu perusahaan, dimana pendapatan yang dihasilkan dari penjualan akan dapat digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan penjualan. Proksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan yaitu selisih antara jumlah penjualan periode ini dengan periode sebelumnya dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya (Meidiyustiani, 2016), pengukuran ini mengacu pada Setiawan & Suryono (2015):

$$\text{Pertumbuhan penjualan} = \frac{\text{penjualan}_t - \text{penjualan}_{t-1}}{\text{penjualan}_{t-1}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/Tahun/Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi dan Gunawan/2019/ <i>The Implication of CSR and GCG on Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: CSR, leverage, dan profitabilitas, dan ukuran perusahaan Variabel dependen: tax avoidance Variabel moderasi: komite audit, dan komisaris independen	Penelitian ini memberikan bukti bahwa ada pengaruh positif antara CSR terhadap penghindaran pajak, selain itu komite audit sebagai variabel moderat melemahkan pengaruh positif CSR terhadap penghindaran pajak, tetapi komisaris independen tidak terbukti sebagai variabel moderat antara efek CSR terhadap tax

NO	Nama Peneliti/Tahun/Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			avoidance.
2.	Sandy & Lukviarman/2015/Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur	Variabel independen: Kepemilikan Institusional, Proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional tidak dianggap sebagai penentu penghindaran pajak di perusahaan manufaktur Indonesia.
3	Tandean/2016/ <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya pada <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit, dan ukuran perusahaan Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i>	Keberadaan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional, independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan <i>tax avoidance</i> .
4	Sri, <i>et al</i> /2018/Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: Kepemilikan Institusional, dewan komisaris, komite audit, kualitas audit Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	Penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh, dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
5	Eksandy/2017/Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap	Variabel independen: komisaris independen, komite	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen dan kualitas audit

NO	Nama Peneliti/Tahun/Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Penghindaran Pajak (<i>tax avoidance</i>) (<i>Studi Empiris Pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014</i>)	audit, dan kualitas audit Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
6	Mayarisa/2017/Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: Karakter Eksekutif, Komite audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Profitabilitas Variabel dependen: <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian adalah karakter eksekutif, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Budianti dan Curry/2018/Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan <i>Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	Variabel independen: Profitabilitas, likuiditas, dan <i>capital intensity</i> Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak secara signifikan, likuiditas berpengaruh positif secara signifikan, dan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif signifikan
8	Aprianto dan Susi/2019/Pengaruh <i>Sales Growth</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	Variabel Independen: <i>Sales Growth</i> dan <i>Leverage</i> Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi: Kepemilikan Institusional	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> secara signifikan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan

NO	Nama Peneliti/Tahun/Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>sales growth</i> dan <i>tax avoidance</i> . Kepemilikan institusional mampu memperlemah hubungan antara <i>leverage</i> dan <i>tax avoidance</i>
9	Halioui/2016/ <i>Corporate Governance, CEO Compensation and Tax Agressiveness: Evidence from American Firms Listed on The NASDAQ 100</i>	Variabel independen: firm size, firm performance, intangibles and net property, plant and equipment. Variabel dependen: <i>tax aggressiveness</i>	Temuan utama penelitian ini adalah pengaruh besar struktur tata kelola perusahaan dan kompensasi CEO dalam mengurangi agresivitas pajak. Memang, ia menemukan hubungan negatif yang signifikan antara <i>board size</i> , gaji CEO, opsi saham CEO dan agresivitas pajak. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa ada hubungan negatif langsung antara dualitas CEO, biaya pajak dan agresivitas pajak
10	Adisti/2019/Pengaruh kepemilikan institusional dan manajerial pada <i>tax avoidance</i> dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi	Variabel independen: kualitas audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif pada penghindaran pajak, tetapi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh. Selain itu, kualitas audit mampu memoderasi pengaruh kepemilikan kelembagaan terhadap penghindaran pajak dan mampu memoderasi

NO	Nama Peneliti/Tahun/Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			hubungan antara kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak.
11	Oktaviyani dan Munandar/2017/ <i>Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies</i>	Variabel Independen: solvabilitas, sales growth, dan kepemilikan institusional Variabel dependen: tax avoidance Variabel moderasi: Profitabilitas	Hasil penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki efek signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Kemudian, profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.
12	Sugiyarti dan Meilina/2017/ Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel independen: intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan, dan koneksi politik. Variabel dependen: tax avoidance	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan variabel koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance. Secara simultan intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance.


NO	Nama Peneliti/Tahun/Judul penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
13	Sinaga dan Sukartha/2018/ Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Size</i> , dan <i>Leverage</i> pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015	Variabel independen: profitabilitas, <i>Capital Intensity Ratio</i> , <i>Size</i> , dan <i>Leverage</i> . Variablel dependen: manajemen pajak	Dari hasil analisis data membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif profitabilitas, <i>capital intensity ratio</i> , <i>size</i> dan <i>leverage</i> perusahaan pada manajemen pajak di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Pengaruh tersebut terjadi secara simultan dan parsial.
14	Gaaya, <i>et al</i> /2017/ <i>Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality</i>	Variabel independen: <i>family ownership</i> Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> Varabel moderasi: <i>audit quality</i>	<i>Family ownership is positively associated with corporate tax avoidance practices. however, audit quality curbs the incentives of family firms to engage in aggressive tax positions.</i>
15	Salehi, <i>et al</i> /2020/ <i>The effect of auditor characteristics on tax avoidance of Iranian companies</i>	Variabel independen: <i>audit tenure</i> , <i>auditor industry specialization</i> , <i>audit opinion</i> Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>	<i>The relationship between the auditor tenure and auditor industry specialization were not confirmed. But the result showed a positive association between audit opinion and tax avoidance</i>

(Sumber : penulis 2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1


Kerangka Pemikiran



(Sumber : penulis 2021)

2.4 Model Variabel

Gambar 2. 2
Kerangka Variabel



(Sumber : penulis 2021)

2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Moh'd *et al.* (1998) dalam Midiastuty & Machfoedz (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar. Selain itu, investor institusional dianggap *sophisticated* investor yang tidak mudah “dibodohi” oleh tindakan manajer. Dengan anggapan tersebut maka diharapkan semakin besarnya jumlah kepemilikan institusional bisa menekan praktek *tax avoidance*.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Sri, *et al.* (2018), Cahyono, *et al.* (2016), Adisty (2019), dan Laily (2017) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori

diatas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut

H_1 =Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.5.2 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Sandy & Lukviarman (2015) Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP The Big Four dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four (PriceWaterhouseCooper-PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & YoungE&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non The Big Four. Sebab Auditor yang memiliki kemampuan dan kualitas yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang tinggi pula.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Adisty (2019), Sandy & Lukviarman (2015), dan Sri, *et al* (2018) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori diatas dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H_2 =Kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2.5.3 Pengaruh Sales Growth Terhadap *Tax Avoidance*

Sales growth perusahaan meningkat maka akan lebih banyak mendapat keuntungan yang dapat menyebabkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini tentu akan mendorong perusahaan untuk melakukan

kegiatan manajemen pajaknya (Aprianto & Dwimulyani, 2019). Mayarisa (2017) dan Sugiyarti & Meilina (2017) menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut.

H_3 =Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

